



KPU Persilakan DPR Serahkan Hasil Audit BPK ke Aparat Hukum

JAKARTA-Dugaan penyelewengan terhadap anggaran Pemilu 2013-2014 dengan potensi kerugian negara sampai Rp 334 miliar, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasrah. Lembaga ini mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkannya ke pihak berwajib.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pelanggaran tindak pidana dalam hasil audit BPK bukan suatu hal yang baru terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. "Itu bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya sudah ada yang diproses secara hukum," kata Husni saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, kemarin (2/7).

Dia menjelaskan, tindak lanjut hasil audit BPK sudah dilakukan oleh pihaknya dan juga sudah disampaikan serta pemeriksaan oleh Satuan Kerja (Satker) KPU.

"Rekomendasi BPK di antaranya kewajiban penyetoran kas negara, non penyetoran bukti pertanggungjawaban, pelatihan SDM dan verifikasi oleh inspektorat KPU," paparnya.

Terkait rekomendasi penyetoran, KPU sudah instruksikan ke KPU provinsi, kabupaten/kota bahwa 395 (provinsi, kabupaten/kota) sudah lakukan setoran ke kas negara secara penuh dan sebagian. Non penyetoran sudah ditindaklanjuti dengan bukti-bukti penyerahan, perbaikan SDM dan teguran-teguran. "Terkait verifikasi, kami lakukan verifikasi join," ujarnya.

Dia mengklaim, Komisi II dapat menerima dokumen hasil laporan tindak lanjut rekomendasi Rapat Dengar Pendapat di DPR beberapa waktu. "Kami menjelaskan secara ringkas progress dari LKPP Pemilu 2013-2014. Temuan akhir akan ditindak lanjuti apapun ben-

tuknya," katanya.

Dia mengungkapkan, butuh keterlibatan Kemenkeu dan lembaga lain agar ada peraturan khusus penggunaan anggaran Pilkada baik dari APBN maupun APBD. "Kami akan tindak lanjut yang tersisa itu. Setiap ada laporan pemeriksaan ada yang bisa diselesaikan," ungkapnya menambahkan.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Karamuzaman menjelaskan, pihaknya sudah bersepakat dengan KPU agar hasil audit BPK ini diserahkan ke pihak berwajib.

"Ada kesimpulan yang kedua bahwa Komisi II sependapat dengan KPU untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Jadi kalau Komisi II nanti menyampaikan ke Kejaksaan, Bareskrim dan KPK, itu sudah sesuai. KPU juga tadi sependapat," katanya.

Menurutnya, hasil kesepakatan ini tinggal disampaikan ke

pimpinan DPR baik melalui perorangan maupun Komisi II agar segera ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk diserahkan kepada penegak hukum.

"Ini kan kita tinggal sampaikan saja bahwa ada perorangan yang menyampaikan, mau Komisi II yang menyampaikan. Karena dari hasil kesimpulan ini KPU sependapat," tegasnya.

Dia melanjutkan, BPK memiliki kewenangan memeriksa hasil dari tidak lanjut KPU kepada DPR. Namun, laporan yang diserahkan KPU ke DPR tidak ada kemajuan.

"Ternyata 10 hari ini tetap 80 persen itu. Jadi 10 hari itu tidak ada kelanjutan apa-apa. Itupun kamu harus mengkonfirmasi kepada BPK. Jadi yang belum selesai itu juga belum selesai. Nah itulah indikasi kerugian negara, jadi bisa lebih besar lagi," ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya akan memanggil kembali KPU

pada 4 Agustus mendatang untuk kembali menindaklanjuti hasil laporan BPK. Namun, sisi lain, Komisi III sudah bisa melaporkan hasil audit KPU ini kepada penegak hukum. "Yang sudah diindikasikan itu bisa dilaporkan. Jadi kalau ada Komisi III yang melaporkan ke ke-

jaksan ya silakan," katanya.

Menurutnya, kesepakatan ini berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga, apabila terjadinya di daerah maka KPU setempat tidak perlu melakukan pembelaan. "Dan kalau daerah yang terkena harus ada tindakan hukum. Saya sudah mintaantisipasi dari seka-

rang, jadi ya tidak usah ada pembelaan lah dari KPU," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Yandri Susanto menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan KPU yang sudah ditindaklanjuti ke BPK sesuai permintaan beberapa waktu lalu. Namun, kata Yandri, ada yang perlu dikonfirmasi, antara lain belanja barang fiktif yang tidak disebutkan oleh KPU. "KPU mana yang fiktif. Kami anggap belum transparan dan belum berikan yang dimaklumi," kata Yandri.

Menurutnya, hasil audit BPK ini memang perlu didalami kembali oleh KPU bahwa sinergi waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk klarifikasi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. "Tapi kalau ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka KPU tidak perlu segan membawa ke aparat penegak hukum," ujarnya. (dil)